

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama, dimana sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia ini yaitu Bhineka Tunggal Ika. Di dalam kondisi keberagaman masyarakatnya seperti ini, bisa saja terjadinya suatu interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan pernikahan, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari. Manusia adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum tersebut. Sedangkan pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang wanita demi terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Hukum perkawinan beda agama menurut Islam terdapat pada Surat Al-Baqarah(2):221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ^ه وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ^ه أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^م

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Pernikahan dan Keluarga di Indonesia*, ed 1, cet, 2 (Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2004), I.

beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah Swt, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan al-musyrikah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir watsani (penyembah berhala). Larangan menikahi perempuan musyrik itu dibatasi dengan keberimanannya. Artinya, apabila ia telah beriman atau masuk islam, maka laki-laki muslim boleh menikahnya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang sangat rendah status sosialnya, seperti budak, adalah lebih baik daripada menikah dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya raya tetapi dia seorang musyrik. Seharusnya yang dijadikan standar oleh laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah berdasarkan sesuai keberimanan dan kesalehannya, karena hal tersebut yang dapat menyenangkannya, baik zhahir maupun batin.

Permasalahan perkawinan bukan hanyalah sekedar permasalahan pribadi dari mereka yang ingin melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi merupakan salah satu permasalahan keagamaan atau keyakinan yang cukup sensitif dan sangat erat hubungannya dengan kerohanian seseorang . Sebagai suatu permasalahan keagamaan, hampir seluruh agama di dunia ini memiliki peraturan masing-masing tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan diharuskan tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang diyakini dan dianut oleh mereka yang ingin melaksanakan perkawinan.³

Perkawinan Beda Agama di Indonesia sendiri pun sudah banyak yang melakukan perkawinan beda agama terutama di kalangan para artis Indonesia seperti Audi Marissa (Islam) dengan Anthony Xie (Kristen) menikah pada Tahun 2020, Dimas Anggara (Islam) dengan Nadine Chandrawinata (Katolik) menikah pada

² Rahmat Hakim,2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia) h.23

³ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 303.

Tahun 2018, Rio Febrian (Kristen) dengan Sabrina Kuno (Islam) menikah pada Tahun 2010.⁴

Mengenai hal tersebut, banyak kasus-kasus terjadi didalam masyarakat seperti yang sudah Peneliti temukan kasusnya di beberapa Pengadilan Negeri Jawa Tengah. Peneliti memfokuskan kasus tersebut yang bertempat di Pengadilan Negeri Kudus, yang telah memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Sebagai salah satu contoh permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jawa Tengah penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 209/Pdt.P/2020/PN KDS, Pemohon Kiswati (Budha) dan Aris Kuncoro (Islam).

Dari kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan di beberapa pengadilan negeri di daerah lain juga mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dan Non-Islam. Dari beberapa penetapan mengenai permohonan perkawinan beda agama di pengadilan, ditemukan beberapa permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Hakim didalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melihat inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat Keputusan Hakim dari beberapa Pengadilan Negeri Jawa Tengah ditemukan bahwa adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan perkawinan beda agama tersebut.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terpeting inti dari konstitusi dan undang-undang. Dengan adanya perkembangan di zaman ini, maka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegerapun terjadi perubahan yang signifikan terutama dalam hal penegakan hak-hak asasi manusia (HAM), seperti termuat dalam Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

⁴ <https://www.popmama.com/life/relationship/putri-syifa-nurfadilah/pasangan-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-harmonis-hingga-sekarang> diakses pada 1 April 2023 Pukul 20:13 WIB.

*“ Bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing.”*⁵

Sementara dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan masyarakat sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang non muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan Di bidang Catatan Sipil.

Oleh sebab itu, kehidupan keluarga dari pasangan beda agama merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji kasus tersebut, dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hak Asasi manusia khususnya mengenai pernikahan beda agama. Karena di samping itu kehidupan keluarga pasangan berbeda agama ini apakah sudah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini yang menjadi motifasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan permasalahan yang memuat pada masalah pokok yang sifatnya general sebagai parameter pendidikan. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya, serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang “ Analisis Putusan Hakim Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia) yang terjadi di Pengadilan Negeri Kudus”.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor. 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang Kasus Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pembahasan latar belakang dan fokus penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, tentang kasus Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Putusan Hakim Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi manusia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis ataupun teoritis di antaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Putusan Hakim Nomor.209/Pdt.P/2020/PN Kds, Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Kudus.
 - b. Sebagai bahan tambahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan Analisis Putusan Hakim Nomor.209/Pdt.P/2020/PN Kds, Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Kudus.

- c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menjadi sebuah tambahan pengetahuan dan pengalaman yang dapat bisa dijadikan panduan untuk membantu serta melanjutkan kegiatan penelitian di masa yang akan datang.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pembaca agar dapat mengetahui tentang analisis putusan hakim nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kudus tentang perkawinan beda agama perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.
 - c. Bagi Ahli Hukum, diharapkan agar digunakan sebagai bahan ajar atau masukan dalam hal yang terakait dengan analisis putusan hakim nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kudus perkawinan beda agama perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dapat berjalan dengan tujuan yang baik serta mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk membuat sistematika yang terkait, yang darinya akan diperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, fokus kepenelitian, perumusan masalah, tujuan kepenelitian, manfaat kepenelitian, dan sistematika kepenulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian ini terdapat memuat teori-teori pembahasan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sahnyan perkawinan, pencatatan perkawinan. Selain teori, peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berisi tentang: jenis dan pendekatan kepenelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data kepenelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan. Terdiri atas tiga sub bab meliputi: gambaran obyek penelitian berupa profil hakim Pengadilan Negeri Kudus,

deskripsi data penelitian yang diperoleh peneliti yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, serta Analisis Data Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/pdt.P/2020/PN Kds dalam Perspektif Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/pdt.P/2020/PN Kds dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran. Pada bagian akhir memuat Daftar Pustaka, Lampiran, transkrip wawancara, dan Daftar Riwayat Hidup.

